

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 32 TAHUN 2020  
TERKAIT ASIMILASI DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada**

**Universitas Pendidikan Ganesha**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Seminar**

**Proposal Skripsi**

**Oleh :**

**KADEK VINA WIDIASTUTI**

**NIM. 1814101006**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA**

**2022**

# SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H

NIP. 199003232018031001

Pembimbing II



Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum

NIP. 198202042009122004


Skripsi Oleh Kadek Vina Widiastuti Ini  
Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 03 Februari 2022

Dewan Penguji



Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H  
NIP. 199003232018031001

(Ketua)



Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum  
NIP. 198202042009122004

(Anggota)



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M  
NIP. 198412272009121007

(Anggota)

Diterima Oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Guna Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum


Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 03 Februari 2022

**Menyetujui**

Ketua Ujian



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP.199003230180031001

Sekretaris Ujian



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H  
NIP.198307162008122003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.

NIP. 196303101988031003

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Kadek Vina Widiastuti  
Tempat, dan Tanggal Lahir : Denpasar, 23 Oktober 1999  
NIM : 1814101006  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis saya yang berjudul **“Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Terkait Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja”** beserta seluruh isi pada skripsi ini adalah benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan maupun pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam hal keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis saya atau terdapat klaim terhadap keaslian karya tulis ini.

Singara 03 Februari 2022



  
Kadek Vina Widiastuti  
NIM. 1814101006

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Berkah dan Rahmat Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Terkait Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja”**.

Skripsi ini disusun dengan tujuan memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Penyelesaian skripsi ini, tentunya penulis banyak mendapat dukungan, motivasi, serta bantuan baik secara moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam penyelesaian skripsi ini yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staf jajarannya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas dalam perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik, dan lancar.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana penulis.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku S.H., LL.M selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha, sekaligus Dosen Penguji III penulis pada sidang skripsi yang dilaksanakan pada Tanggal

3 Februari 2022 , yang selama penulis menjalani studi telah banyak memberikan motivasi, dukungan, dan selalu membantu dalam hal studi penulis di Program Studi Ilmu Hukum hingga terselesaikannya Skripsi ini.

4. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini,S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, yang selama menjalani studi telah banyak memberikan bekal berupa motivasi dan dorongan kepada penulis dan teman-teman di program studi Ilmu Hukum, dan telah banyak membantu penulis hingga terselesaikannya Skripsi ini.
5. Bapak Dr. Made Sugi Hartono,S.H.,M.H, selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sekaligus selaku pembimbing I penulis yang selalu memotivasi, memberikan dorongan dan semangat serta kritik dan saran yang membangun dari awal pengajuan judul hingga terselesaikannya skripsi ini, sehingga dalam perjalanan skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan rencana penulis.
6. Ibu Ni Ketut Sari Adnyani,S.Pd.,M.Hum, selaku Pembimbing Akademik sekaligus pembimbing II penulis yang telah memberikan motivasi, memberikan dorongan dan semangat serta kritik dan saran yang membangun, serta selalu berusaha untuk meluangkan waktu disela kesibukan yang dijalani untuk dapat memberikan bimbingan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.
7. Bapak I Dewa Gede Herman Yudiawan,S.H.,M.H, selaku penguji III penulis pada Ujian Proposal yang dilaksanakan pada Tanggal 28 Oktober 2021, telah memberikan banyak masukan, dan memberikan dorongan dan semangat serta

kritik dan saran yang membangun, dan selalu bersedia ditemui sehingga skripsi ini dapat dibuat dengan baik dan terselesaikan tepat waktu.

8. Bapak Ibu Jaksa dan Staf pegawai Kejaksaan Negeri Buleleng yang selama 2 (dua) bulan pelaksanaan PKKH telah memberikan dukungan dan motivasinya kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi tepat waktu, dan tidak jarang memberikan arahan mengenai topik Skripsi penulis sehingga penulis dapat terbantu dalam menyesuaikan arah terselesaikannya skripsi ini.
9. Bapak Jamaruli Manihuruk, selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali serta seluruh staff yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja.
10. Bapak Mut Zaini, A.Md.IP., S.Sos., M.Si selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja yang telah membantu penulis dalam memfasilitasi berupa pemberian izin penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja.
11. Bapak I Komang Wiranata, selaku Kaur Kepegawaian dan Keuangan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian dan selalu mengarahkan penulis untuk melakukan penelitian dengan informan terkait judul skripsi yang penulis angkat serta memotivasi penulis sehingga penelitian skripsi yang penulis jalani dapat berjalan lancar.
12. Bapak Gede Aldi Permana Putra selaku Staff registrasi di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja yang telah membantu penulis dalam



memfasilitasi berupa pemberian data yang penulis butuhkan terkait skripsi yang penulis angkat.

13. Bapak Ketut Arta Wijaya selaku PK Muda Bapas Denpasar yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini berupa bantuan yang diberikan untuk dapat melakukan wawancara secara daring dan juga berupa pemberian informasi terkait penelitian yang akan dilakukan sehingga melalui wawancara online tersebut penulis dapat mencari data secara lengkap dan terarah.
14. Ibu Komang Ayu Ari Arsadi selaku Kasi Bimbingan Klien Dewasa di Bapas Denpasar, yang juga telah berperan banyak dalam penyelesaian skripsi ini dan telah membantu penulis untuk kelengkapan data dan selalu siap dihubungi apabila penulis kekurangan informasi.
15. Para Responden Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada dan sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, yang telah bersedia untuk penulis wawancarai.
16. Kedua Orang tua, yang sangat penulis sayangi yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran, dan kasih sayang selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik dan menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
17. Vendy Pratiwi selaku Kakak kandung penulis yang selalu menjadi tempat curhat selama penulis menjalani perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini serta selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis untuk tetap


semangat menjalani studi hingga penulis berhasil mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

18. Teman-teman Kelas A yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
19. Teman-teman Konsentrasi Pidana angkatan 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
20. Teman-teman satu bimbingan Bapak Dr. Made Sugi Hartono,S.H.,M.H, yang dari awal memulai Skripsi hingga saat ini selalu memberikan motivasi dan dorongan satu sama lain, dan saling membantu dalam hal pencarian data maupun informasi lainnya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia baik atas kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak yang telah berperan sangat penting dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu besar harapan penulis untuk mendapatkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna untuk penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita dalam pendidikan khususnya dalam bidang Ilmu Hukum.

Singaraja, 03 Februari 2022



Penulis

## DAFTAR ISI

<b>Lembar Sampul</b>	
<b>Lembar Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Lembar Pengesahan.....</b>	<b>ii</b>
<b>Lembar Pengesahan Dosen Penguji .....</b>	<b>iii</b>
<b>Lembar Pengesahan Panitia Ujian .....</b>	<b>iv</b>
<b>Pernyataan Keaslian Tulisan .....</b>	<b>v</b>
<b>Prakata .....</b>	<b>vi</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>xi</b>
<b>Abstract .....</b>	<b>xii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>xiii</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>xiv</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	9
1.3 Pembatasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah.....	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
2.1 Asimilasi Warga Binaan .....	14
2.1.1 Pengertian Asimilasi .....	14
2.1.2 Syarat Asimilasi .....	17
2.1.3. Manfaat Pemberian Asimilasi.....	18
2.2 Pengertian Warga Binaan.....	19
2.2.1 Hak-Hak Warga Binaan .....	20
2.2.2 Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan .....	20

2.2.3 Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Menurut UU Pemasyarakatan.....	22
2.3 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	24
2.3.1 Sejarah Lembaga Pemasyarakatan.....	24
2.3.2 Tujuan Dibentuknya Lembaga Pemasyarakatan.....	28
2.3.3 Landasan Hukum Lembaga Pemasyarakatan.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2 Sifat Penelitian .....	33
3.3 Data dan Sumber Data .....	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian.....	37
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	38
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian .....	39
4.1.1 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.....	39
4.1.2 Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar .....	47
4.2 Hasil Penelitian .....	58
4.2.1 Implementasi Pemberian Asimilasi Bagi Warga Binaan Di Masa Pandemi Covid-19 Merujuk Pada Ketentuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 32 Tahun 2020.....	58
4.2.2 Pelaksanaan Upaya Yang Dilakukan Terhadap Terjadinya Pelanggaran Asimilasi Yang Dilakukan Warga Binaan Terkait Pemberian Asimilasi Di Masa Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja .....	74
4.3 Pembahasan.....	77
4.3.1 Implementasi Pemberian Asimilasi Bagi Warga Binaan Di Masa Pandemi Covid-19 Merujuk Pada Ketentuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 32 Tahun 2020.....	77
4.3.2 Pelaksanaan Upaya Yang Dilakukan Terhadap Terjadinya	

Pelanggaran Asimilasi Yang Dilakukan Warga Binaan Terkait  
Pemberian Asimilasi Di Masa Pandemi Covid-19 Di Lembaga  
Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja .....88

**BAB V PENUTUP .....95**

5.1 Kesimpulan .....95

5.2 Saran.....97

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Warga Binaan Yang Mendapat Asimilasi Di LP Kelas IIB Singaraja Tahun 2020 .....	7
Tabel 1.2 Data Warga Binaan Yang Melakukan Pelanggaran Asimilasi .....	8
Tabel 1.3 Data Klien Pemasarakatan Di Bapas Denpasar .....	67
Tabel 1.4 Data Jenis Kegiatan Pembimbingan Kemandirian Di Bapas Denpasar .....	73



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Kabupaten Buleleng .....	39
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja .....	43
Gambar 1.3 Denah Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja .....	46
Gambar 1.4 Peta Kota Denpasar .....	48
Gambar 1.5 Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Kelas I Denpasar .....	56
Gambar 1.6 Denah Balai Pemasarakatan Kelas I Denpasar	

